

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan tentu sangat tidak asing bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah adanya Keputusan Konferensi Dinas Para Pemimpin di jajaran Djawatan Kependidikan pada tanggal 27 April 1964 oleh Dr. Saharjo,SH., yang menyempurnakan konsep penjara menjadi pemasyarakatan seperti layaknya yang kita kenal pada saat ini¹. Konferensi tersebut memaparkan juga bahwa sistem pemasyarakatan yaitu membimbing dan membina para narapidana². Hal ini tentu memiliki tujuan tidak jauh-jauh dari dasar hukum yang ada di Indonesia, yaitu Pancasila, yang ada dalam sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil beradab.

Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menguatkan paradigma bahwa sistem pemasyarakatan bukan lagi sekedar memberikan efek jera atau hanya sebagai sistem pemenjaraan, tetapi sebagai suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi. Melalui sistem pemasyarakatan tersebut diharapkan akan menghasilkan warga binaan pemasyarakatan yang siap untuk kembali hidup bersama-sama dengan masyarakat. Pembinaan yang dilakukan dengan berbagai cara dan upaya demi mempersiapkan warga binaan .

¹ Dwija Priyatno.2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, penerbit Refika Aditama, Bandung, hlm.97

² *Ibid*, hlm.98

Narapidana yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan pun bervariasi adanya, mulai dari umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Terpidana mati pun juga menjadi salah satu warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, selagi terpidana menunggu datangnya eksekusi. Pidana mati memiliki tujuan, yaitu sebagai pengganjaran dan juga pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan tersebut³. Masyarakat sendiri beranggapan bahwa pidana mati dilakukan agar tidak ada lagi perbuatannya yang sama seperti terpidana lakukan.

Prinsipnya Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk membina narapidana. Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan tertuang dalam Pasal 3 Undang- Undang no 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilakukan guna mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali menjadi masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Penempatan terpidana mati dalam Lembaga Pemasyarakatan merujuk dalam Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 9 jo Pasal 11 Perkapolri no.12 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.⁴ Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat menunggu eksekusi dan sebagai tempat isolasi.

³ Yon Artiono Arba'i, 2015, *Aku Menolak Hukuman Mati Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, penerbit KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta, hlm.67

⁴ Perkapolri no.12 tahun 2012, <http://acarapidana.bphn.go.id/wp-content/uploads/2011/10/PERKAP-12-TAHUN-2010-TATA-CARA-PELAKSANAAN-PIDANA-MATI.pdf>, didownload 15 Maret 2016

Disisi lain terpidana mati tidak mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Mengenai apakah terpidana mati yang masih menunggu eksekusi memiliki batasan waktu tertentu. Sedangkan berdasarkan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 jo Pasal 3 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum. Menjalani pembinaan seperti warga binaan lainnya mengakibatkan adanya pidana ganda bagi terpidana mati, yaitu pidana penjara dan pidana mati.

Fungsi sistem pemasyarakatan bertentangan dengan tujuan ditempatkannya terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan, karena selayaknya terpidana mati tidak akan kembali ke masyarakat. Berbeda dengan pidana penjara sementara waktu yang akan kembali ke masyarakat. Selain proses tunggu yang dijalani terpidana mati, jika grasi yang diajukan tidak mengubah vonis yang dijatuhkan hakim maka pidana yang diberikan tidaklah berubah. Pada faktanya tidak hanya satu orang terpidana mati selama menunggu eksekusi yang belum ditentukan waktunya tetap menjalani sistem pemasyarakatan yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Majalah online pun memberitakan bahwa terdapat 113 terpidana mati belum juga dieksekusi.⁵ Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian

⁵ Majalah Prosekutor Online,2014, http://www.majalah-prosekutor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21:ratusan-terpidana-mati-belum-dieksekusi&catid=2:laporan-utama&Itemid=3, diakses 14 maret 2016

dan menuliskan dalam skripsi dengan judul “Pembinaan Terhadap Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yakni :

1. Mengapa dilakukan pembinaan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan?
2. Bagaimanakah pembinaan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh data tentang alasan dari dilakukannya pembinaan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Untuk memperoleh data tentang pembinaan yang dilakukan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penulisan ini dilakukan untuk memberikan manfaat bagi para mahasiswa dan masyarakat umum dalam perkembangan ilmu hukum dan perkembangan hukum tertentu pada khususnya di bidang hukum pidana

program kekhususan peradilan pidana berkaitan dengan pembinaan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan saran dan kritik bagi :

- a. Departemen Hukum dan HAM untuk membuat penjara khusus bagi terpidana mati selagi menunggu eksekusi.
- b. Lembaga Pemasyarakatan agar dalam melaksanakan pembinaan terhadap Terpidana Mati dengan penuh tanggung jawab.
- c. Perumus perundang-undangan , agar menjadikan bahan referensi dalam proses pembuatan suatu perundang-undangan untuk memperhatikan pengaturan tentang pembinaan terhadap terpidana mati.
- d. Terpidana mati , agar memperoleh manfaat dan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama layaknya warga binaan Lembaga Pemasyarakatan yang lainnya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini tentang “ Pembinaan Terhadap Terpidana Mati Di Lembaga Pemasyarakatan” merupakan karya asli penulis bukan hasil plagiasi dari karya penulis lain. Penulisan ini berbeda dengan penulisan yang dilakukan oleh berbagai mahasiswa lainnya. Seperti halnya yang penulis temukan.

1. Judul penulisan “ Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klaten Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995” dari Roshiana Endarto, NPM 060509432 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah apakah pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klaten sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995? dan Kendala apa yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasarakatan Klaten terhadap pembinaan narapidana ?. Hasil Penelitian adalah Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Klaten pada dasarnya sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, namun dalam hal ini masih ada beberapa hal yang menyimpang antara lain : Pembinaan kemampuan intelektual untuk Warga Binaan Pemasarakatan yang seharusnya ada tempat khusus perpustakaan tetapi di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Klaten belum tersedia, dari faktor kegunaan sudah ada sumbangan buku – buku dari donatur tetapi tempat untuk perpustakaan belum tersedia. Warga Binaan Pemasarakatan untuk menikmati hiburan seperti menonton tivi dan membaca media cetak dibatasi. Kendala yang dihadapi ; Minimnya tenaga medis; Sarana prasarana tidak memadai dan fasilitas yang kurang mendukung; Sumber daya manusia nya tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka; Banyak Warga Binaan Pemasarakatan yang latar belakang pendidikannya rendah sehingga mempersulit petugas dalam melakukan

pembinaan ; Fasilitas belum lengkap sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan pembinaan dalam bidang pendidikan formal dan non formal ; Dana yang sangat minim.

2. Judul penulisan “Pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Wirogunan (Studi Kasus Mary Jane)”
Veronica Novaliana Saraswati Dewi, NPM 120510787 ,Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Wirogunan dalam studi kasus Mary Jane apakah sudah sesuai dengan tujuan pembinaan yang tertuang dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hasil Penelitian adalah Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan mengacu pada studi kasus narapidana Mery Jane, pada prinsipnya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu tentang Pemasyarakatan. Mary Jane dan Napi yang lain dibekali dengan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, akan tetapi sebagian Napi belum memahami secara spesifik apa saja yang menjadi hak-haknya sesuai yang tertuang dalam pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 dan bagaimana cara memperolehnya.
3. Judul penulisan “ Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarkatan Wirogunan Yogyakarta” Muchlas Al Ichsani ,NPM 080509943 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta mengingat narapidana mempunyai latar belakang yang berbeda? dan apakah pola pembinaan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan?. Hasil Penelitian adalah Meskipun narapidana sudah dikelompokkan berdasarkan jenis kejahatannya, tetapi pola pembinaannya dilaksanakan dengan pola yang sama. Latar belakang pendidikan tidak dijadikan dasar pembinaan para narapidana. Adapun bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta adalah: pembinaan kepribadian: intelektual, jasmani dan rohani; kemandirian: pelatihan kerja sendiri, sifatnya tidak boleh mengisi waktu belaka; ketrampilan: bikin sepatu, mebel, sablon, potong rambut, bikin keset. Pembinaan terhadap narapidana harus sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh narapidana tersebut. Hal ini dimaksudkan agar ilmu yang telah diperoleh narapidana selama pendidikannya sebelum ia menjadi narapidana tidak hilang. Selain itu juga hal tersebut akan dapat membekali para narapidana kelak setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan karena masih terdapat diskriminasi yaitu dalam hal narapidana melanggar peraturan Lapas, jika narapidana tersebut awalnya punya kedudukan seperti narapidana korupsi, hanya diberi surat

peringatan, akan tetapi apabila narapidana lain melakukan pelanggaran bisa dihukum lebih berat. Adapun contoh pelanggarannya seperti ketahuan membawa HP.

Ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penelitian penulis. Letak perbedaan menekankan pada bahwa penulis ingin meneliti proses pembinaan terkhusus pada terpidana mati yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Penulis juga ingin meneliti manfaat dari pembinaan yang diberikan pada terpidana mati.

F. Batasan Konsep

1. Pembinaan

Pembinaan berdasarkan Kepmen Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan Perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan anak Didik Pemasyarakatan.

2. Terpidana Mati

Terpidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terpidana Mati adalah seorang yang dipidana mati berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembinaan, masa tunggu eksekusi terpidana mati serta manfaat dari pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan.

2. Sumber data

Data dalam penelitian hukum normatif ini berupa data sekunder sebagai data utama, dan data primer sebagai penunjang. Data sekunder meliputi:

a. Bahan hukum primer, meliputi :

Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- 3) Undang-Undang Negeri Republik Indonesia Nomor 2/PNPS/1964 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 5) Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Syarat Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat
- 6) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.
- 7) Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, narasumber, dan kamus .

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang- Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanakan Pidana Mati Yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, Pasal 2 dan 3 perihal sistem pemasarakatan; Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan bab VII perihal pelaksanaan pembinaan.. Selain itu juga mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri dari pendapat para ahli hukum dalam buku dan internet.
- b. Wawancara dilaksanakan dengan narasumber yaitu Bapak Heriyanto.,Bc.Ip.,S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Bimbingan Anak Didik dan Narapidana Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta dan terpidana mati Yonas dan terpidana mati M. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada persiapan sebelumnya. Wawancara dilakukan secara terbuka.

4. Analisis Data

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif yaitu:

- 1) Deskripsi hukum positif yaitu menguraikan Pasal-Pasal dalam instrumen hukum pidana yang terkait dengan pembinaan terpidana mati.
- 2) Sistematisasi hukum positif yaitu secara vertikal dan horizontal untuk mengetahui ada tidaknya sinkronisasi dan/atau harmonisasi diantara peraturan perundang-undangan. Secara vertikal terdapat sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 2 dan 3 perihal sistem pemasarakatan dengan Penpres Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer Pasal 4 perihal menunggu pelaksanaan pidana mati sehingga berlakuk prinsip penalaran hukum subsumsi sehingga tidak perlukan asas berlakunya perundang-undangan.
- 3) Analisis hukum positif, yaitu mengkritisi peraturan perundang-undangan sebab peraturan perundang-undangan itu *open system*.
- 4) Interpretasi hukum positif, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini interpretasi dengan:
 - a) Interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/hukum.
 - b) Interpretasi sistematisasi, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi ataupun harmonisasi.

c) Interpretasi teleologi , yaitu menafsirkan tujuan adanya peraturan perundang-undangan.

5) Menilai hukum positif, yaitu menemukan gagasan yang paling ideal berkaitan dengan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap terpidana mati.

b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, narasumber, dan kamus akan dideskripsikan , dicari persamaan dan perbedaan pendapat untuk menganalisis bahan hukum primer. Pendapat narasumber akan dideskripsikan untuk menganalisis bahan hukum primer. Dokumen yang berupa hasil wawancara yang diperoleh dari wawancara dengan Kasi Binapi Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana mati akan dideskripsikan dan akan dikaji sesuai atau tidak dengan bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan deduktif adalah yaitu suatu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Dalam hal ini yang khusus merupakan hasil penelitian yang berangkat dari studi kepustakaan dan wawancara kepada Kasi Binapi Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana mati. Umumnya berupa peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan terhadap terpidana mati.

H. Sistematika Isi Penulisan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi

BAB II PEMBAHASAN

Bab pembahasan ini berisikan tentang tinjauan umum mengenai pembinaan narapidana , meliputi fungsi pembinaan narapidana dan pola pembinaan. Tinjauan umum mengenai keberadaan terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan , meliputi terpidana mati dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Hasil penelitian yang berisikan pembinaan terpidana mati meliputi manfaat pembinaan bagi terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan dan pembinaan terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan.

BAB III PENUTUP

Bab penutup ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diperoleh dengan cara menganalisis, dan berisikan saran mengenai kesimpulan terkait hasil penelitian hukum ini.